



UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN

Imam Yudha Indarto, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Masalah yang di hadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, Lapas dan Rutan merupakan yang rawan akan masalah ini karena resiko tinggi penularan wabah Covid-19. Kepadatan dalam Lapas dan Rutan dominan melebihi kapasitas yang ada sehingga penyebaran ataupun penularan juga lebih mengancam ratusan hingga ribuan yang terdapat didalam penjara. PBB melalui instruksi pada bulan maret lalu telah memberikan anjuran untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Hingga saat ini per tanggal 25 Mei 2020 kasus terkonfirmasi positif mencapai 23.165 orang dengan 15.870 orang atau 68.5% dari kasus terkonfirmasi berada dalam perawatan, 5.877 orang atau 25.4% dari kasus terkonfirmasi dinyatakan sembuh dan 1.418 orang atau 6.1% dari kasus terkonfirmasi meninggal dunia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan membuat sebuah kebijakan yaitu mengeluarkan warga binaan pemasarakatan melalui program Asimilasi dan Integrasi Sosial yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi overkapasitas hunian sehingga physical distancing dapat diterapkan dengan baik di dalam Rutan sehingga dapat melindungi keselamatan para warga binaan pemasarakatan.

Kata Kunci : Upaya Pencegahan, Covid-19, Rumah Tahanan Negara

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 sendiri hampir diseluruh dunia digemparkan dengan adanya wabah virus corona atau bisa disebut juga Virus Covid-19. Virus ini di identifikasi pertama kali pada Desember tahun 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei Cina. Berkembangnya virus ini dikarenakan karakteristik dari virus covid-19. Berdasarkan penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal dengan World Health Organization (WHO) virus dapat menyebar melalui kontak dari saluran pernapasan seperti hidung dan mulut dari yang terjangkit virus tersebut. Dengan hal itu WHO melakukan berbagai upaya atas wabah pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi oleh seluruh manusia yang terdapat di dunia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh WHO adalah menginstruksikan kebijakan penutupan wilayah (lockdown).

Dengan berlangsungnya masalah yang sedang dihadapi tak luput menjadi sorotan di masyarakat luas adalah pemberlakuan upaya pencegahan atau strategi pencegahan pada penjara yang di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Penjara merupakan suatu tempat yang berpenghuni oleh orang banyak bahkan melebihi kapasitas yang ada, berkaitan dengan hal ini penjara dinilai salah satu tempat yang sangat beresiko mengingat jumlah penghuni penjara dominan melebihi kapasitas sehingga penyebaran virus Covid-19 mengancam ratusan hingga ribuan orang yang terdapat didalam penjara apabila salah seorang terinfeksi virus Covid-19. (Ramadhan, 2020)

Berkaitan dengan hal ini Rumah Tahanan Negara sendiri merupakan salah satu tempat yang memiliki resiko paling tinggi terserang wabah corona. Hal tersebut dikarenakan hampir di seluruh Rutan di Indonesia mengalami overkapasitas sehingga sulit untuk menerapkan physical distancing sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat sebuah kebijakan yaitu mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan melalui program Asimilasi dan Integrasi Sosial yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi overkapasitas hunian sehingga physical distancing dapat diterapkan dengan baik di dalam Rutan sehingga dapat melindungi keselamatan para warga binaan pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi populasi yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian untuk memotret fenomena individual, situasi tertentu yang terjadi secara akurat. Data dan informasi didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung. Observasi lapangan yaitu dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak atau yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dengan wawancara langsung.

PEMBAHASAN

Rumah Tahanan Negara sendiri merupakan salah satu tempat yang memiliki resiko paling tinggi terserang wabah corona. Hal tersebut dikarenakan hampir di seluruh Rutan di Indonesia mengalami overkapasitas sehingga sulit untuk menerapkan physical distancing

sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan membuat sebuah kebijakan yaitu mengeluarkan warga binaan pemsarakatan melalui program Asimilasi dan Integrasi Sosial yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. (Presiden Republik Indonesia, 2020)

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi overkapasitas hunian sehingga physical distancing dapat diterapkan dengan baik di dalam Rutan sehingga dapat melindungi keselamatan para warga binaan pemsarakatan. Saat ini kapasitas penghuni Rutan IIB Kebumen adalah 113 orang. Tetapi dalam kenyataannya selalu mengalami over kapasitas hingga mencapai 50 % lebih (200 sampai 276 orang) penghuni, sehingga dalam pengamanan pengawasan dan pembinaan sangat berhati-hati dan waspada mengingat tempat yang selalu over kapasitas meskipun Rutan Kebumen mempunyai bentuk huruf "U" yang membantu memudahkan dalam sistem pengamanan. Diketahui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang dapat diakses pada smlap.dijenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 bahwa terdapat 524 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT) di Indonesia dengan 382 di antaranya berpenghuni melebihi kapasitasnya dan 140 UPT tidak melebihi kapasitas. Dengan jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.(Sistem & Pemasarakatan, 2020)

UPAYA YANG DILAKUKAN SEBAGAI PENCEGAHAN

Terdapat upaya pencegahan yang dilaukan oleh Rutan Kelas IIB Kebumen yang berpedoman pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan. Dijelaskan pada instruksi tersebut adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan Sebagai bentuk pencegahan melakukan pengendalian pada zona merah :

1. Pemberhentian layanan kunjungan.
2. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah daerah setempat.
4. Pemberhentian kegiatan pembinaan dengan pihak luar.
5. Menjaga keadaan agar tetap aman dan kondusif
6. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan maupun obat-obatan bagi tahanan, narapidana dan anak.

(Dan et al., 2020)

Terdapat keseharian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen yang dilakukan oleh Petugas dengan narapidana maupun tahanan untuk upaya pencegahan yang dilakukan meliputi :

1. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir maupun menggunakan hand sanitizer.
2. Menggunakan masker pada saat kegiatan sehari-hari sesuai aturan pemakaian.
3. Ketika batuk wajib menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam, menggunakan kain dan tetap mencuci tangan setelah itu.

4. Selalu menjaga jarak, minimal 1 meter dari orang yang sedang batuk ataupun bersin agar mencegah terjadinya penularan.
5. Dengan keadaan yang seperti ini menjaga situasi yang nyaman dan kondusif menghindari kepanikan, maka dari itu pihak Rutan Kebumen harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun pegawainya.

Dengan cara upaya yang telah dilakukan dapat mengurangi kepanikan yang sedang terjadi pada situasi seperti ini jika melihat peningkatan Covid-19 yang terdapat di Kabupaten Kebumen sendiri.

Rutan kelas IIB Kebumen juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area blok hunian WBP, area kantor dan sarana prasarana di Rutan Kebumen. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam proses dekontaminasi membunuh mikroorganisme dan virus bakteri pada objek permukaan benda mati seperti jeruji sel, kursi, lemari, meja gagang pintu, etalase, wastafel dan lain-lain. Petugas juga memeriksa suhu tubuh secara rutin kepada seluruh pegawai, tamu, pengunjung, tahanan, anak dan narapidana. Saat ini pasien positif Covid-19 di Kabupaten Kebumen semakin meningkat, Kepala Rutan Kebumen juga telah mengingatkan seluruh pegawai untuk mematuhi protokol kesehatan terutama 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).(ADMIN, 2020)

Terdapat 3 hal yang ditakutkan oleh Kepala Rutan Kebumen yaitu pelarian, meninggal dalam Rutan dan penularan Covid-19 didalam Rutan sehingga harus saling menjaga satu sama lain. Kepala Rutan Kebumen juga mengambil kebijakan untuk meniadakan kegiatan apel pegawai disetiap hari jumat dan sabtu untuk menghindari kerumunan antar pegawai.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bagaimana kondisi Lapas ataupun Rutan yang terdapat di Negara Indonesia karena Lapas dan Rutan sangat beresiko bagi penyebaran Covid-19 tidak hanya Covid-19 tetapi juga penyakit menular yang lain dimana kontak secara langsung tidak dapat dihindarkan dalam kondisi yang sesak seperti ini. Penularan juga dapat dilakukan oleh WBP , petugas maupun orang luar yang memiliki kepentingan dari luar.

Keadaan yang seperti ini lah yang dicemaskan didalam Lapas dan Rutan, pengaturan tahanan merupakan sebuah satu kesatuan yang dijadikan perhatian lebih dari masyarakat luar dengan kesehatan yang terdapat didalam penjara. Pencegahan Covid-19 didalam penjara harus sangat diperhatikan karena beresiko tinggi penyebarannya.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas dan keamanan di Rutan kelas II B Kebumen yaitu dapat menambah pegawai dan sarana prasarana, karena virus covid-19 diperlukan pegawai yang tegas supaya dapat menegur yang tidak mau menggunakan masker selama kegiatan berlangsung, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun setelah melakukan kegiatan, yang mempunyai tujuan supaya tetap sehat dan terhindar dari covid-19.

DAFTAR BACAAN

ADMIN, R. (2020). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen. <http://rutankebumen.kemenkumham.go.id>

Dan, P., Corona, P., & Disease, V. (2020). www.hukumonline.com/pusatdata. 8-11.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. 298.

Ramadhan, I. L. (2020). Strategi pencegahan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 518-522.

Sistem, & Pemasyarakatan, D. (2020). Direktorat Jendral Pemasyarakatan. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily>